



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN
DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia demi menghadapi tantangan perubahan dan kemajuan zaman baik lokal, nasional maupun global;
- b. bahwa Pesantren dan Pendidikan Keagamaan adalah bagian penting dari masyarakat Kabupaten Banjar dan telah berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membentuk sumber daya manusia yang beriman, berakhlak, cinta tanah air, dan berkemajuan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah berwenang memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Banjar, sesuai tradisi dan kekhasannya agar penyelenggaraan Pesantren di daerah dapat optimal mengakomodasi perkembangan, aspirasi pondok pesantren untuk kemajuan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah oleh Warga Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Nomor 07 Seri E Nomor Seri 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN
KEAGAMAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamina yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Fasilitas Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
7. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Asirmasi Pesantren adalah penguatan pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
9. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.
10. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
11. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi nonpemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS , MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. menjadi pedoman dalam rangka memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan;
 - b. menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi Pesantren dalam melaksanakan fungsinya di Daerah;
 - c. mengoptimalkan peran Pesantren dalam membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kehidupan kerukunan beragama; dan
 - d. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan kewarganegaraan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fasilitasi penyelenggaraan dan dukungan kepada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan;
- b. kerja sama;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pendanaan; dan
- e. ketentuan penutup.

BAB III
FASILITASI PENYELENGGARAAN DAN DUKUNGAN KEPADA
PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan kepada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang terdaftar di Daerah.
- (3) Fasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.
- (4) Fasilitasi penyelenggaraan dan Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 6

Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa bantuan dalam fungsi:

- a. pendidikan;
- b. dakwah; dan
- c. pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 1
Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 7

Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa bantuan:

- a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan;
- b. pemberian insentif pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. pemberian beasiswa bagi Santri;
- e. fasilitasi Santri yang mengikuti kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
- f. pelestarian kekhasan atau keunikan Pesantren; dan/atau
- g. fasilitasi penyelenggaraan hari santri.

Paragraf 2
Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam Fungsi Dakwah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dalam bentuk:
 - a. kerja sama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan
 - c. pendanaan.
- (2) Dukungan kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah; dan
 - b. program lain terkait dengan fungsi Pesantren.
- (3) Dukungan fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kebijakan fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Daerah; dan
 - b. kebijakan lain terkait dengan fungsi Pesantren.
- (4) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. bantuan keuangan Pesantren; dan/atau
 - b. bentuk pendanaan lain sesuai kebutuhan Pesantren.

disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pemberdayaan santri dan/atau alumni Pesantren dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah; dan
- b. penugasan alumni santri sebagai pembimbing muatan lokal keagamaan dan/atau pendidikan diniyah atau nama lain yang sejenis pada pendidikan dasar.

Paragraf 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dan Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (3) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hibah uang yang berasal dari APBD.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b.
- (2) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hibah barang atau uang yang diperuntukkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana Pesantren.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan teknologi kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c.

- (2) Bantuan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. pengembangan Pesantren di Daerah; dan/atau
 - b. pelayanan pendidikan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelatihan keterampilan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d.
- (2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan melalui:
- a. pengembangan Pesantren di Daerah; dan/atau
 - b. pelayanan pendidikan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengembangan Pesantren

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Pesantren di Daerah melaksanakan:

- a. pembinaan Pesantren;
- b. pemberdayaan Pesantren;
- c. rekognisi Pesantren;
- d. afirmasi Pesantren; dan
- e. penyelenggaraan dan pengembangan Pesantren.

Pasal 15

- (1) Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, melalui:
- a. pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi;
 - b. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
 - c. pengembangan program lainnya.
- (2) Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pembinaan Pesantren

Pasal 16

Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan untuk:

- a. peningkatan pengetahuan dan wawasan dan keahlian sumber daya manusia Pesantren;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren; dan
- c. peningkatan keahlian manajerial Pesantren.

Pasal 17

Pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian sumber daya manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan dalam bentuk:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan *halaqoh*, *workshop*, dan seminar;
- c. pemberian beasiswa bagi sumber daya manusia Pesantren; dan
- d. fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.

Pasal 18

- (1) Pembinaan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
 - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis sumber daya manusia Pesantren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. edukasi; dan/atau
 - e. sosialisasi.

Pasal 19

Pembinaan dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan dalam bentuk:

- a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
- b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren; dan
- c. fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan.

Paragraf 3

Pemberdayaan Pesantren

Pasal 20

Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilaksanakan untuk:

- a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian Masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren;
- b. bantuan pemberdayaan usaha mikro; dan
- c. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.

Pasal 21

Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian Masyarakat di lingkungan sekitar Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dan masyarakat dalam rangka menumbuhkan kembangkan kewirausahaan di dalam dan sekitar lingkungan Pesantren;
- b. fasilitasi akses permodalan untuk pesantren dan masyarakat sekitar pesantren;
- c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren dan masyarakat sekitar pesantren; dan
- d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan.

Pasal 22

Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan melalui:

- a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
- b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
- c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren.

Pasal 23

Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan dalam bentuk:

- a. pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia;
- b. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah;
- c. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan Masyarakat sekitar Pesantren;
- d. peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan
- e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan Masyarakat;

- c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro;
- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk Masyarakat;
- e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu; dan/atau
- g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Paragraf 4
Rekognisi Pesantren

Pasal 25

Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.

Pasal 26

Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianannya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi Masyarakat;
- b. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan; dan
- c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial Masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekognisi Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Afiriasi Pesantren

Pasal 28

Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dilaksanakan dengan bentuk:

- a. bantuan keuangan; dan
- b. bantuan sarana dan prasarana.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai Afirmasi Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Penyelenggaraan dan Pengembangan Pesantren

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan dan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dilaksanakan melalui fasilitasi untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 31

Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
- b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
- c. fasilitasi sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
- d. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan.

Bagian Keempat

Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan.
- (2) Dukungan dan Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitasi prasarana dan sarana pendidikan;
 - b. pendampingan untuk memperoleh badan hukum;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. pelatihan keterampilan;
 - e. pemberian insentif pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. pemberian beasiswa bagi peserta didik; dan
 - g. fasilitasi peserta didik yang mengikuti kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penilaian

Pasal 33

- (1) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kemajuan penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
- (2) Tingkat perkembangan dan kemajuan penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan aspek:
 - a. kemampuan pendanaan;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana dasar Pesantren dan Pendidikan Keagamaan; dan
 - c. aspek lainnya.
- (3) Penilaian tingkat perkembangan dan kemajuan penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan
Keagamaan

Pasal 35

- (1) Dalam rangka penilaian tingkat perkembangan dan kemajuan penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bupati membentuk tim fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PERLINDUNGAN PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 36

- (1) Pengelola Pesantren dalam penyelenggaraan Pesantren mendapatkan perlindungan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah membantu melakukan mediasi terhadap permasalahan hukum yang melibatkan Santri/wali Santri dengan pengelola Pesantren.
- (3) Dalam melakukan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. perangkat daerah terkait;
 - b. organisasi keagamaan Islam;
 - c. yayasan yang menaungi Pesantren;
 - d. Majelis Masyaikh;
 - e. kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar; dan/atau
 - f. kepolisian.
- (4) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dalam meningkatkan peran dan mutu Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan infrastruktur penunjang; dan/atau
 - b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pemberian bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan;
 - b. laporan dan/atau masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan;
 - c. dukungan setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren dan Pendidikan Keagamaan;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren dan Pendidikan keagamaan; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren dan Pendidikan keagamaan.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara:
- a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. badan hukum; dan/atau
 - d. organisasi masyarakat.
- (4) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat:
- a. tidak mengikat;
 - b. tidak memberatkan; dan
 - c. tidak mengubah prinsip dasar dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan pengawasan eksternal pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. Masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren; dan
 - b. Pesantren yang mampu memberdayakan Masyarakat sekitar dan berpartisipasi dalam pembangunan Daerah;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sertifikat;
 - b. insentif Daerah; dan/atau
 - c. pemberian kemudahan.
- (3) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan/pembebasan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi Daerah.
- (4) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam bentuk kemudahan perizinan Daerah terkait dengan pengembangan Pesantren.
- (5) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan bersumber dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 43

Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dapat berupa:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a.
- (2) Pendanaan fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penganggaran pendanaan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 45

- (1) Pendanaan fasilitas penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pendanaan fasilitas penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Masyarakat

Pasal 46

- (1) Pengelolaan pendanaan fasilitas penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang bersumber dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.
- (2) Pendanaan fasilitas penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang bersumber dari Masyarakat diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemberi;
 - b. jumlah; dan
 - c. peruntukannya.
- (4) Mekanisme penerimaan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pesantren.

Bagian Keempat
Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) Sumber Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, dapat berupa:
 - a. hibah dalam negeri;
 - b. hibah luar negeri;
 - c. badan usaha;
 - d. pembiayaan internal;
 - e. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - f. dana perwalian.
- (2) Sumber pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemberi;
 - b. jumlah; dan
 - c. peruntukannya.

Paragraf 2
Hibah Dalam Negeri

Pasal 48

- (1) Sumber pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan berupa hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, bersumber dari:
 - a. perseorangan;
 - b. badan hukum; dan
 - c. lembaga nonpemerintah di dalam negeri.
- (2) Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan berupa hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian hibah.
- (3) Perjanjian hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas pemberi hibah;
 - b. identitas penerima hibah yang mewakili Pesantren;
 - c. maksud dan tujuan hibah; dan

d. jenis dan jumlah uang, barang, dan atau jasa yang merupakan objek hibah.

- (4) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai perjanjian hibah.

Paragraf 3
Hibah Luar Negeri

Pasal 49

- (1) Sumber pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan berupa hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b bersumber dari:
- a. lembaga pemerintah negara asing;
 - b. lembaga nonpemerintah negara asing; dan
 - c. warga negara asing.
- (2) Penerimaan dan pelaporan hibah luar negeri yang diterima Pesantren dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Badan Usaha

Pasal 50

- (1) Sumber pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang berasal dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c berasal dari:
- a. badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh Pesantren; dan/atau
 - b. badan usaha yang bekerja sama dengan Pesantren.
- (2) Sumber pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang berasal dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab dari keuangan pesantren.

Paragraf 5
Pembiayaan Internal

Pasal 51

- (1) Sumber pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang berasal dari pembiayaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d berasal dari:
- a. pendiri Pesantren;
 - b. pemilik Pesantren;
 - c. yayasan pendiri Pesantren;
 - d. pendidik atau tenaga kependidikan di Pesantren;
 - e. pengelola Pesantren;

- f. Santri; dan
 - g. alumni.
- (2) Sumber pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang berasal dari pembiayaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.

Paragraf 6
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pasal 52

- (1) Sumber pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e berasal dari:
- a. kegiatan usaha perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sumber pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Sumber pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang berasal dari dana tanggungjawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e digunakan untuk fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Penerimaan pendanaan yang berasal dari tanggungjawab sosial perusahaan oleh Pesantren dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Dana Perwalian

Pasal 54

Sumber pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang berasal dari dana perwalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi guru pendidikan Al-Qur'an atau yang sejenis di Daerah.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan guru pendidikan Al-Qur'an atau yang sejenis.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif guru pendidikan Al-Qur'an atau yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 15 Juli 2024
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 15 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN :(5-40/2024)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai pusat peradaban Islam dari zaman kesultanan Banjar, Kabupaten Banjar memiliki jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam terbanyak jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren-Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang ada di Kabupaten Banjar masih merupakan rujukan bagi para pembelajar Agama Islam untuk menuntut ilmu. Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam di Kabupaten Banjar menjadi referensi bagi pembelajar dari kabupaten/kota lainnya. Animo yang besar ini tentunya tidak dapat dipandang sebelah mata.

Terkhusus lembaga pesantren, tentu lembaga ini bukanlah sekedar lembaga Pendidikan sebagaimana selama ini dipahami dalam naungan UU Sisdiknas. Pesantren merupakan lembaga khas sebagai subkultur yang memiliki tradisi dan kekhasan sistem pendidikan dengan ragam layanan yang ada. Naskah RUU Pesantren (sebelum menjadi UU Pesantren), sudah memperingatkan tentang hal ini. Yakni bahwa ada fakta ketimpangan penganggaran pada lembaga Pendidikan keagamaan di mana kondisi operasional lembaga Pendidikan keagamaan diusahakan oleh masyarakat secara keseluruhan karena tidak mempunyai dana operasional yang jelas. Ditambah lagi adanya kendala untuk mengajukan permohonan pembangunan lembaga karena terkendala oleh terbatasnya anggaran di Kementerian Agama.

Untuk itu, agar Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam yang ada di Kabupaten Banjar dapat berkembang dengan baik, tentu diperlukan regulasi terkait dengan upaya pemerintah daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini. Upaya tersebut tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan tetap berpedoman kepada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam dilakukan dengan mengoptimalkan Sumber Daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001